

Implikasi Hukum Dalam Membuat Akta Jaminan Hutang Berdasarkan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Yang Statusnya Diberhentikan

Sherin Nisa Wirawan

*Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia,
20921092@students.uii.ac.id*

Abstract. This study was conducted to determine the opportunities for financing institutions to provide credit facilities in making debt guarantee deeds based on the decree of dismissed civil servants. How are the legal implications of making debt guarantee deeds based on the decree of dismissed civil servants? Second, how is the legal protection of creditors due to debt guarantee deeds based on the decree of dismissed civil servants? This study uses a normative method that examines laws and regulations relevant to the problem studied and interviews with financing institutions as the authorities in resolving obstructed credit problems. The results of the study indicate that the legal implications of making debt guarantee deeds based on the decree of dismissed civil servants are that they cause creditors to suffer losses if the credit is paid in default or not smoothly. Second, creditors provide legal protection by adding collateral so that debtors are more obedient in performing their obligations.

Keywords: Legal Protection, Financing, Civil Servants

Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peluang bagi lembaga pembiayaan untuk memberikan fasilitas kredit dalam membuat akta jaminan hutang berdasarkan surat keputusan pegawai negeri sipil yang diberhentikan. Permasalahan hukum yang akan dikaji adalah pertama, bagaimana implikasi hukum dalam membuat akta jaminan hutang berdasarkan surat keputusan pegawai negeri sipil yang diberhentikan, kedua bagaimana perlindungan hukum kepada kreditur akibat akta jaminan hutang berdasarkan surat keputusan pegawai negeri sipil yang diberhentikan. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan wawancara kepada lembaga pembiayaan sebagai pihak yang berwenang dalam menyelesaikan masalah kredit yang terhambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, implikasi hukum dalam membuat akta jaminan hutang berdasarkan surat keputusan pegawai negeri sipil adalah menjadikan kreditur mengalami kerugian jika kredit yang dibayarkan macet atau tidak lancar. Kedua, perlindungan hukum yang diberikan oleh kreditur yakni dengan penambahan jaminan agar debitur lebih taat dalam menjalankan kewajibannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pembiayaan, Pegawai Negeri Sipil

Submitted: 23 October 2023 | Reviewed: 7 July 2024 | Revised: 22 July 2025 | Accepted: 19 August 2025

PENDAHULUAN

Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Pasal 1132 memberikan penjelasan bahwa Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Jaminan yang bersifat perorangan adalah adanya orang tertentu yang sanggup memenuhi prestasi manakala debitor wanprestasi. Terhadap objek jaminan berupa benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dapat diikat dengan jaminan gadai (*pand*) atau jaminan fidusia. Mengenai benda yang dijadikan jaminan utang, maka kita akan membicarakan mengenai jaminan kebendaan.

Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak beraserak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU Fidusia. Berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata, semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Selain jaminan kebendaan dan jaminan perorangan dan jaminan kebendaan, terdapat juga hak istimewa atau *privilege*. Berkembangnya zaman mempengaruhi hal yang dapat dijadikan jaminan meskipun tidak dimasukkan kedalam jaminan salah satu kelompok tersebut.

Surat-surat berharga, ijazah dan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut SK PNS serta SK Pensiunan PNS juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan dalam pemberian kredit meskipun tidak memiliki sifat kebendaan dan bukan merupakan jaminan perorangan.¹ SK PNS dijadikan jaminan saat ini seolah

¹ Eva Sartika Siregar, *Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Dengan Jaminan SK Pegawai oleh PT. BRI (Persero)* Kantor Cabang Iskandar Muda, Medan, Tesis, Sekolah Pascasarjana USU, Medan, 2009, hlm. 7

sudah menjadi sesuatu hal yang biasa dan umum dilakukan. Dalam praktiknya bahwa sebenarnya SK PNS merupakan sesuatu hal yang dapat dikatakan hanya melekat atau berharga bagi pemiliknya namun bagi orang lain tidak memiliki nilai ekonomis.

Kententuan hukum di Indonesia tidak mengatur SK PNS kedalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan melainkan termasuk dalam hak istimewa atau privilege, yang wujudnya dapat berupa ijazah, Surat Keputusan (SK), Surat pensiun dan lain-lain.² SK PNS merupakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan yang menyatakan bahwa seseorang adalah merupakan PNS di lembaga tersebut. Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) mengatur bahwa pengangkatan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. Dalam hal ini, SK PNS dapat juga disebut sebagai suatu keputusan atau beschikking dimana jika melihat pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan aturan umum saat ini tidak dijelasnya secara rinci apakah SK PNS masuk dalam kategori jaminan perorangan atau tidaknya. Akan tetapi Faktanya SK PNS dapat dijadikan jaminan hutang oleh pihak bank. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya bank-bank konvensional yang menawarkan kredit ataupun pinjaman dengan mengadaikan SK PNS tersebut Apabila berpandangan sesuai dengan KUHPerdata mengenai benda. SK PNS tidak termasuk sebagai benda ataupun jaminan perorangan.

Tidak diturnya SK PNS dalam hukum di Indonesia tetap dapat menjadikan SK PNS menjadi jaminan namun pada saat terjadi wanprestasi dalam hal ini disebabkan oleh baik karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh instansi terkait yang secara otomatis mengakhiri keanggotaan sebagai PNS maka bank akan memiliki kesulitan untuk melakukan eksekusi karena SK PNS bukan merupakan

² J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.11

suatu benda yang dapat diperjual belikan sehingga tidak dapat dieksekusi secara langsung. Dalam memenuhi kewajiban bayar oleh seseorang yang menggunakan SK PNS sebagai jaminan dan terjadi wanprestasi adalah bahwa kreditur akan mengambil kekayaan debitor yang tersisa untuk melunasi hutangnya.

Dalam meminimalisir resiko wanprestasi yang diakibatkan berhentinya SK PNS dimana kreditur sudah tidak dapat menerima pembayaarn melalui potong gaji dan kredit macet, maka pihak kreditur atau perbankan perlu menerapkan prinsip kehatihan dalam melaksanakan pemberian kredit sebab sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dimana Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan. Oleh karena itu, agar mampu beradaptasi dalam lingkungan bisnis perbankan, Bank dituntut untuk menerapkan Manajemen Risiko. Dalam kaitan ini, prinsip-prinsip Manajemen Risiko yang akan dianut dan diterapkan pada perbankan Indonesia diarahkan sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlements* melalui *Basel Committee on Banking Supervision*. Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya merupakan standar bagi dunia perbankan untuk dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dalam ruang lingkup perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang sangat pesat.

Dalam pembuatan akta jaminan ini, diperlukan peran pejabat umum yang berwenang yaitu notaris yang diangkat serta diperintahkan oleh suatu peraturan yang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan untuk membuat suatu akta autentik. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan mengkaji terkait bagaimana implikasi hukum dalam membuat akta jaminan hutang berdasarkan SK PNS yang diberhentikan dan bagaimana perlindungan hukum kepada Kreditur akibat akta jaminan hutang berdasarkan SK PNS yang diberhentikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yang mengacu kepada kondisi lapangan dan objek penelitian lainnya serta memperhatikan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipandang identik dengan norma-norma tertulis, yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. didalam kajian ini, hukum akan ditinjau sebagai suatu sistem normatif yang otonom, mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.³ Penelitian hukum normatif sering juga disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif.⁴

PEMBAHASAN

Implikasi Hukum Dalam Membuat Akta Jaminan Hutang Berdasarkan SK PNS yang Diberhentikan

Jaminan adalah sesuatu yang mempunyai nilai dari debitur, yang disertakan dalam transaksi, dalam rangka untuk menjamin hutangnya, tanpa disertakannya jaminan, maka yang terjadi hanya suatu kontrak atas hutang atau atas piutang, dan suatu kewajiban untuk melunasinya. Menurut R. Subekti mengemukakan bahwa jaminan kredit yang baik dan ideal adalah yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya, yang tidak melemahkan potensi kekuatan si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya, yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit.

Pada umumnya, jaminan ialah pemberian kekayaan seseorang dalam bentuk barang / penanggungan dalam hal pembayaran hutang yang ditanggung yang dituangkan

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm.14.

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayumedia, 2012), hlm. 295.

dalam bentuk pernyataan kesanggupan menanggung. Dalam hal ini berarti semua barang berharga milik debitur menjadi jaminan yang dipergunakan untuk memenuhi tanggung jawab pada para kreditur dengan bersama-sama. Kata jaminan disini dapat diartikan juga sebagai tanggungan yang pada pembahasan ini hal yang dimaksud ialah kewajiban atas semua perjanjian dari seorang layaknya seperti yang ada pada Pasal 1131 BW ataupun kewajiban atas suatu perjanjian tertentu dari seorang layaknya yang dibahas pada Pasal 1139 sampai 1149 BW mengenai piutang yang di istimewakan, Pasal 1150 sampai 1160 BW mengenai gadai dan Pasal 1820 sampai 1850 BW tentang penanggungan hutang, hak tanggungan ataupun fidusia.⁵

Jaminan kebendaan dapat diartikan sebagai jaminan yang objeknya berupa barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukkan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila dikemudian hari utang tersebut tidak dapat dibayar oleh debitur. Barang-barang yang dijaminkan itu milik debitur dan selama menjadi jaminan utang tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan baik debitur maupun kreditur. Apabila debitur wanprestasi atas utangnya, objek jaminan tidak dapat dimiliki oleh kreditur, karena lembaga jaminan bukan bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang.⁶

Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan bermaksud memberikan hak verbal (hak untuk meminta pemenuhan piutangnya) kepada si kreditur, terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya. Selain itu hak kebendaan dapat dipertahankan (dimintakan pemenuhan) terhadap siapapun juga, yaitu terhadap mereka yang memperoleh hak baik berdasarkan atas hak yang umum maupun khusus, juga terhadap para kreditur dan pihak lawannya.

Secara normatif, terdapat implikasi hukum dalam memberikan fasilitas kredit terhadap debitur yang merupakan pegawai negeri sipil. Risiko di sektor Perbankan serta kaitannya dengan Risiko yang terjadi pada Kredit, terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa :

⁵ Mariam Darus, *Perkembangan Lembaga-Lembaga Jaminan Dalam Teori & Praktek*, (Bandung, 1991) hlm. 71.

⁶ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.59

"Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu", serta dalam Pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa : "Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*."

Penyaluran kredit terdapat unsur yang berpotensi menimbulkan kerugian kepada pihak Bank sebagai kreditur, dimana bentuk nyata kerugian tersebut dapat terjadi apabila debitur mengalami kegagalan pembayaran atau macet terhadap pengembalian kredit yang seharusnya diterima oleh kreditur. Dalam rangka menghindari Risiko Kredit, Bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle's*) dikarenakan kegiatan operasional di sektor perbankan pada umumnya berhadapan dengan 8 (delapan) jenis risiko dan risiko kredit salah satunya.

Kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan sebagaimana dimaksud, pada umumnya memiliki kelebihan dimana jangka waktu dari pengajuan hingga pencairannya relatif cepat dan efisien, hal itu disebabkan karena tidak memerlukan proses penilaian agunan serta tidak memerlukan pengikatan agunan oleh karenanya dapat dicairkan dengan relatif cepat serta beban biaya yang terbit dari pengikatan dan penilaian agunan kredit pun dapat dikatakan nihil sehingga baik bagi kreditur maupun bagi debitur hal tersebut dipandang sangat efisien, selain itu dari sisi proses pembayaran angsuran kreditpun memiliki kemudahan karena biasanya secara otomatis dilakukan pemotongan gaji setiap bulannya, terutama bagi pegawai yang penyaluran kreditnya sudah dilakukan melalui Bank yang bersangkutan.

Penyaluran kredit kepada Penyelenggara Negara, seperti halnya kredit lain pada umumnya, selalu dihadapkan dengan adanya risiko kredit berupa keadaan dimana Penyelenggara Negara sebagai debitur mengalami kegagalan pembayaran terhadap kredit tersebut yang secara langsung akan berpengaruh terhadap Bank Pemerintah sebagai kediturnya, kekuatan suatu jaminan dapat atau tidaknya dilakukan eksekusi, merupakan hal yang mutlak dipertimbangkan bagi kreditur terutama apabila berhadapan dengan kredit yang sudah dikategorikan sebagai kredit bermasalah, yang merupakan suatu keadaan dimana debitur sudah tidak sanggup membayar baik

sebagian atau seluruh kewajibannya kepada Bank seperti yang telah diperjanjikannya. Menurut Irfan Fahmi istilah “Kredit bermasalah” disebut juga dengan kredit *nonperforming* dimana dikategorikan dalam tiga kualitas kredit yaitu *pertama* kredit dengan kualitas yang “Kurang Lancar”, *kedua* kredit dengan kualitas yang “Diragukan”, dan *ketiga* “Kredit Macet” atau yang disebut dengan *bad debt*.⁷ Potensi kerugian dari adanya kredit bermasalah terutama kredit macet, tentunya harus segera diantisipasi karena kedudukan Bank merupakan kreditur yang terkena dampak langsung dari macetnya kredit.

Kegagalan pembayaran kredit oleh debitur kepada kreditur pada kredit jenis ini dapat terjadi dalam beberapa kondisi seperti misalnya terjadinya perpindahan (mutasi) Penyelenggara Negara ke Instansi lain, pergantian antar waktu Penyelenggara Negara (habisnya periode jabatan), terjadinya pemecatan dengan hormat atau bahkan pemecatan dengan tidak hormat sebagai akibat dari kasus hukum yang menimpa Penyelenggara Negara.

Akibat hukum penyaluran kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan ini tidak akan terjadi dalam hal tidak terdapat unsur yang merugikan pada Bank sebagai Kreditur, yaitu dalam hal pembayaran cicilan dari debitur “lancar”, atau dalam hal kedudukan Bank sebagai kreditur meskipun menjadi kreditur konkuren seluruh pinjaman dapat dilunasi oleh debitur. Namun demikian akibat hukum baru akan terjadi terjadi dalam yang dimulai dari kredit bermasalah hingga macet serta menimbulkan kerugian materiil bagi Bank sebagai kreditur. Dalam praktik Perbankan beberapa upaya sebagai akibat dari kedudukan sebagai kreditur konkuren yang dapat membawa kerugian kepada Bank, maka untuk antisipasi hal tersebut dilakukan pengajuan asuransi berkenaan dengan potensi risiko pada penyaluran kredit ini yang kiranya dapat terjadi pada debitur sebagai penyelenggara negara, terdapat 2 (dua) jenis asuransi yang diajukan yaitu Asuransi Jiwa Kredit dan Asuransi Kredit ketika terjadi

⁷ Irham Fahmi, *Manajemen Perkreditan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.11.

PHK pada debitur yang seluruhnya menjadi beban premi debitur untuk kepentingan Bank (*Banker's Clause*).⁸

Kerugian masih tetap dapat terjadi dalam hal ditolaknya klaim asuransi contohnya dalam ketentuan Pasal 307 KUHDagang yang menyatakan bahwa: "Apabila seorang yang telah mempertanggungkan jiwanya, membunuh diri, atau dihukum mati, maka gugurlah pertanggungan itu." Secara praktiknya penolakan klaim tersebut tergantung perjanjian Bank dengan perusahaan asuransi sehingga kriteria penolakan klaim asuransi tersebut diperluas tidak hanya kondisi sebagaimana pada pasal 307 KUHPerdata diatas, yaitu seperti adanya kondisi debitur yang tidak *ter-cover* oleh asuransi dimana dalam praktiknya perusahaan asuransi akan selalu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terkait klaim asuransi kredit yang diajukan, dalam hal terdapat unsur kesengajaan yang dapat mempertinggi risiko seperti debitur meninggal karena bunuh diri atau tidak wajar dalam hal asuransi jiwa kredit, atau debitur mengundurkan diri atau adanya PHK masal atau debitur terkena kasus hukum, maka besar kemungkinan tidak akan tercover oleh perusahaan asuransi.

Pelaksanaan pemberian kredit oleh pihak kreditur yang jaminannya adalah SK PNS dari debitur yang bersangkutan, tidak terdapat jaminan atau agunan tambahan yang dihubungkan dalam perjanjian tersebut, kemudian pihak kreditur tidak dapat melakukan tindakan-tindakan hak sita jaminan. Adapun yang menjadi agunan pokok dalam perjanjian tersebut pada kebutuhan perjanjian ini merupakan gaji dari debitur yang bersangkutan, ada juga sebuah langkah unutk menjadi pengamanan kredit maka pembayarannya akan diutamakan oleh pihak kreditur. Namun jika terjadi kredit bermasalah maka diperlukan tindakan penyelamatan yang menjadi sebuah langkah penyelesaian kredit bermasalah secara perundingan kembali dari kreditur dan debitur dengan memberi keringanan syarat-syarat pengembalian kredit supaya dengan demikian diharapkan debitur memiliki kemampuan untuk menyelesaikan

⁸ Sitinjak, R. H. X. *Perlindungan Hukum tentang Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi pada Bank Sumut KCP Gubsu Medan)*, Doctoral Dissertation, Universitas Sumatera Utara, 2020.

kredit itu. Jadi penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif.⁹

Penyelesaian kredit ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit. Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan syarat paling utama yaitu adanya kemauan dan itikad baik yang kooperatif dari debitur. Selain itu juga ada tindakan penanganan penyelesaian kredit bermasalah yang melalui proses pengadilan ini dilakukan oleh pihak kreditur karena pihak bank selaku kreditur tersebut mendapat bukti bahwa adanya sebuah unsur penipuan atau kesengajaan di pihak debitur atau apabila proses penyelesaian diluar pengadilan tidak membawa hasil seperti yang diharapkan.

Kemudian bisa diketahui jika pinjaman atau kredit yang diikat dengan jaminan berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri yang bermasalah atau diberhentikan akan mengikuti prosedur penyelesaian kredit bermasalah pada umumnya. Selain itu juga apabila tidak berhasil, maka akan dilakukan tindakan secara hukum. Seperti yang diketahui dari surat edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, yaitu menyelesaikan atas prosedur penyelesaian secara umumnya, sebagai berikut:

a. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Perubahan atas syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tindakan ini tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan seperti ini oleh pihak kreditur, ini diberikan karena pihak debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan mempunyai kemauan untuk melakukan pembayaran atau melunasi kredit (*willingness to pay*). Selain itu juga, usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas;

b. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

⁹ Ahmad, M. *Analisis Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dalam Pengajuan Pembiayaan di BSI Majenang Kab. Cilacap (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*, Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2022.

Perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi *equity* perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan *cooperative* yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang;

c. *Restructuring* (Penataan Ulang)

Perubahan syarat kredit yang menyangkut: penambahan dana bank, atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil *partner* yang lain untuk menambah penyertaan.

Upaya yang terjadi dalam kredit yang jaminannya berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri dikeadaan ini yang mana debitur diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dan kemudian terjadi kredit yang wanprestasi. Maka dari itu, ada beberapa tindak perlindungan kredit yang akan dilakukan dan dengan persetujuan dari pihak kreditur yang akan melakukan langkah-langkah, sebagai berikut yaitu:¹⁰

1. Sebuah tindakan yang memberikan peringatan tertulis kepada debitur sebanyak 3 kali berturut-turut. Dan jika tidak diperolehnya tanggapan dari pihak kreditur, maka dari itu pihak kreditur akan mendatangi si debitor untuk menanyakan itikad baik dari debitur untuk melunasi utangnya.
2. Jika pihak debitur tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi utangnya, maka untuk masalah ini dari pihak kreditur akan menyerahkannya ke jalur hukum. Jalur hukum yang akan dilakukan oleh pihak kreditur, antara lain

¹⁰ Suyadi, Y., & Hakim, A. R. "Analisis Yuridis Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun Oleh Pt. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Kediri Jawa Timur". *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 2019, hlm. 68-76.

melalui Badan Peradilan atau melalui Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN)

Hal yang utama yang dilakukan atas upaya perlindungan dan penyelamatan atas jaminan atau kredit yang bermasalah yaitu merupakan suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan meringankan syarat-syarat pengembalian kredit supaya kemudian dengan itu diharapkan debitur memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kredit tersebut.¹¹

Dalam hal terjadi keterlambatan angsuran maka petugas bank melakukan langkah-langkah berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi/perusahaan debitur bekerja atau pengelola manfaat pensiun dan koordinasi dengan debitur untuk melakukan konfirmasi angsuran yang belum diterima oleh Pihak Bank.
2. Melakukan penagihan kepada debitur melalui telepon dan melakukan *on the spot* ke debitur.
3. Memberikan Surat Pemberitahuan Keterlambatan, dan Surat Peringatan setiap 30 hari hingga tiga kali Peringatan (somasi).

Apabila terdapat itikad baik dari debitur, maka Bank dalam praktiknya akan melakukan penyelamatan kredit terlebih dahulu yaitu dengan cara restukturisasi kredit baik dengan cara:

1. Penurunan suku bunga Kredit;
2. Perpanjangan jangka waktu Kredit;
3. Pengurangan tunggakan bunga Kredit
4. Pengurangan tunggakan pokok Kredit.
5. Penambahan fasilitas Kredit.
6. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara dan/atau
7. Write Back/Pencatatan kembali kredit yang telah dihapus buku

¹¹ *Ibid.*

Apabila upaya pendahuluan tersebut telah dilaksanakan, dan tidak terdapat perkembangan, maka dapat dilakukan gugatan wanpretasi melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan klausula yang dilanggar oleh Debitur dengan penggantian kerugian berupa biaya, bunga maupun pokok dari utang sejumlah sisa kredit. Hal tersebut dengan mendasarkan pengertian dari wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan pihak lain yang kiranya dapat dilakukan gugatan adalah Instansi dimana debitur tersebut bekerja, namun karena unsur pada perjanjian telah terpenuhi berupa pelaksaan kewajiban untuk merekomendasikan Penyelenggara Negara yang akan mengajukan kredit oleh instansi tersebut, maka celah hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan upaya hukum berupa gugatan “Perbuatan Melawan Hukum” yang terjadi atas dasar Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Instansi yang bersangkutan, yang menyebabkan terjadinya kredit macet dari pegawai yang direkomendasikan oleh Instansi tersebut. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”¹²

Sehingga unsur pada Pasal 1367 tersebut kiranya dapat dipahami bahwa dengan adanya surat rekomendasi tersebut terdapat tanggung jawab yang melekat pada Instansi tersebut, tanggung jawab tersebut berupa tanggung jawab kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya yaitu para Penyelenggara Negara yang menjadi Debitur Bank. Selain itu, dalam hal penyelesaian

¹² Yudhi, H. *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Serbaguna Mikro Dengan Jaminan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS)*, Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

permasalahan kredit macet oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, pihak lembaga pembiayaan sudah memiliki beberapa antisipasi seperti penghapusbukuan yang menghapus sistem pembiayaannya. Atau sita aset sebagai jaminan pembayaran. Aset yang disita oleh pihak lembaga pembiayaan atau bank akan di jual melalui proses lelang agar dapat menutupi kekurangan dari hutang milik kreditur.

Pasal 1311 KUH Perdata menegaskan bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Sita jaminan dapat dilakukan terhadap objek-objek Perkara utang piutang yang tidak dijamin dengan agunan tertentu. Sita jaminan dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak. Objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat. Tuntutan ganti rugi ini timbul dari wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 – Pasal 1247 KUH Perdata atau perbuatan melawan hukum dalam bentuk ganti rugi *materiil* dan *imateriil* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Sengketa hak milik atas benda tidak bergerak yang hanya terbatas atas objek yang diperkarakan/disengketakan dapat diletakkan pada barang yang telah diagunkan sebelumnya.

Berkaitan dengan kredit macet atau gagal bayar, pertanggungjawaban ada pada debitur karena debitur tidak dapat melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur tidak berkaitan dengan pertanggungjawaban notaris terhadap akta jaminan SK PNS yang dibuatnya karena notaris hanya menjalankan jabatannya dalam membuat akta pejabat (*relaas*) yang mana segala sesuatu yang berkaitan dengan akta tersebut baik bagian awal, badan akta, isi, serta bagian akhir akta, tidak bisa diganggu gugat kebenarannya, kecuali dengan menuduh bahwa akta tersebut merupakan akta palsu.

Pertanggungjawaban Notaris akibat ketidak hati-hati dalam membuat akta jaminan SK PNS.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN), notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk

membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini mengarah terhadap tugas dan wewenang yang dilaksanakan notaris. Artinya notaris mempunyai tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.¹³

Notaris dalam melaksanakan tugasnya seorang notaris mempunyai tanggungjawab terhadap jabatannya dan memiliki kewajiban atas bertanggungjawab kepada kliennya dan bertanggungjawab atas semua tindakannya. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik itu dalam peranan merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Pada umumnya tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sebuah tindakan atau berprilaku secara tertentu dan tidak menyimpang dari peraturan yang sudah ada.¹⁴

Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subjektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau memuat perjanjian, yang terdiri atas kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan juga syarat objektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau yang berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri atas suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.

Proses membuat akta pihak (*partij*) ini dilakukan oleh notaris cuma dengan cara mengkonstatir secara benar atas yang diinginkan dari para penghadap, supaya kemudian mengenai pertanggungjawabannya tidak bisa diberatkan seluruhnya terhadap notaris. Notaris tidak bertanggung jawab atas isi dari akta tersebut selama notaris sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki oleh para pihak. Dikarenakan notaris mempunyai peran sebagai pihak yang netral,

¹³ Abdul Ghofur Anshori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 14.

¹⁴ Andi Mamminanga. *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN*. 2008.

sehingga notaris tidak berkewajiban dan berwenang untuk mengetahui kebenaran dari penjelasan para pihak yang sudah disampaika kepada notaris. Akta pejabat (*relaas*) merupakan bukti tentang apa yang terjadi dan kebenarannya serta disaksikan oleh notaris dalam melaksanakan jabatannya, maka dari itu notaris harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap akta tersebut. Dasar tanggung jawab ini mengacu pada ketentuan Pasal 38 UUJNP mengenai bentuk akta. Pertanggungjawaban atas akta pejabat (*relaas*) yaitu mulai dari isi akta sampai dengan akhir akta menjadi beban tanggung jawab notaris. Hal ini disebabkan karna notaris melihat, menyaksikan, dan mengalami sendiri suatu peristiwa atau kejadian perkara yang terjadi secara langsung tanpa melalui perantara orang lain.¹⁵

Notaris harus bertanggung jawab ketika terdapat kesalahan dalam akta yang dibuat, baik disengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh notaris. Pertanggungjawaban hukum bagi notaris dalam membuat akta autentik berpedoman pada prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab, prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, serta prinsip pertanggungjawaban dengan pembatasan. Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan mengarah pada tanggung jawab yang muncul jika seseorang tersebut melakukan kesalahan. Notaris juga bisa dimintai tanggung jawab disaat melakukan kesalahan atau ditemukannya sebuah kesalahan dalam setiap langkah yang dilakukan. Akta notaris yang dipermasalahkan harus dicermati terlebih dahulu dari segi isi akta yang dipermasalahkan atau mungkin prosedur pembuatan akta yang dipermasalahkan, mengingat produk jenis akta notaris ada dua yaitu akta pihak (*partij*) dan akta pejabat (*relaas*). Prinsip pertanggungjawaban dengan pembatasan memiliki artian yang mana harus memiliki batas atas tentang beban tanggung jawab notaris dalam proses pembuatan akta pihak dengan akta pejabat, karena keduanya memiliki perbedaan sehingga tanggung jawab yang dibebankan tidak dapat disamakan.

¹⁵ Sonora, E. Y. R. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Bank Dalam Hal Terjadinya Kredit Macet Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palu Lokadana Utama Cabang Poso". *Tadulako Master Law Journal*, 5(2), 2021, hlm.197-213.

Berkaitan dengan kredit macet atau gagal bayar, pertanggungjawaban ada pada debitur karena debitur tidak dapat melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur tidak berkaitan dengan pertanggungjawaban notaris terhadap akta jaminan SK PNS yang dibuatnya karena notaris hanya menjalankan jabatannya dalam membuat akta pejabat (*relaas*) yang mana segala sesuatu yang berkaitan dengan akta tersebut baik bagian awal, badan akta, isi, serta bagian akhir akta, tidak bisa diganggu gugat kebenarannya, kecuali dengan menuduh bahwa akta tersebut merupakan akta palsu.

Ada juga seperti pendapat dari Sri Peni Nughrohowati yang mengatakan bahwa notaris bisa dimintakan pertanggung jawabannya ketika ditemukannya unsur kesalahan yang dilakukannya serta harus diadakannya sebuah pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang dibuat notaris tersebut, yaitu meliputi:

1. Hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap;
2. Waktu (pukul) menghadap;
3. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta;
4. Merasa tidak pernah menghadap;
5. Akta tidak dibacakan;
6. Akta tidak ditanda-tangani didepan Notaris; dan
7. Alasan lain berdasarkan formalitas akta.

Tetapi beda dengan akta Notaris yang batal demi hukum karena tidak bisa dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat digugat kepada notaris dengan mendasarkan pada hubungan hukum notaris dengan para pihak yang menghadap notaris. Jika ada sebuah pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh notaris tersebut, maka yang berkaitan secara langsung akan mengajukan tuntutan secara perdata terhadap notaris tersebut, kemudian notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Maka dari itu tuntutan atas penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap notaris, tidak berdasarkan atas kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam UUJN, namun berdasarkan pada hubungan hukum yang terjadi antara notaris dan para pihak yang

menghadap notaris tersebut. Walaupun notaris tersebut sudah pensiun, notaris tersebut tetap harus melakukan pertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang sudah pernah dibuatnya.¹⁶

Perihal atas kerugian dalam perbuatan melanggar hukum secara perdata notaris bisa dituntut untuk mengganti kerugian-kerugian para pihak dalam bentuk kerugian materiil dan juga berupa kerugian immaterial. Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu berupa kerugian dalam jumlahnya bisa dihitung, selain itu dengan kerugian immaterial, yaitu jumlahnya tidak dapat dihitung, contohnya seperti nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Dengan adanya suatu akta yang bisa dibatalkan atau batal demi hukum, menyebabkan munculnya sebuah kerugian, sehingga kemudian unsur-unsurnya harus ada kerugian yang telah terpenuhi. Gugatan atas ganti kerugian ini pada dasarnya merupakan perbuatan melanggar hukum yang mana pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPerdata, mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum.

Menurut perihal tersebut supaya para pihak, wajib membuktikannya. UUJNP menyatakan bahwa ada notaris yang diduga terlibat masalah hukum terkait dengan akta yang dibuatnya atau dihadapannya, maka penyidik, penuntut umum, serta juga hakim ketika memanggil notaris tersebut, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari MKN. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UUJNP yaitu: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk mengambil fotokopi Minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Beban tanggungjawab yang dimiliki notaris pastinya disertai dengan adanya suatu kepastian hukum, tetapi pada substansi dalam Pasal 65 UUJNP tidak mengatur

¹⁶ Kunni Afifah. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya", *Jurnal Lex Renaissance*, 2017, hlm. 156.

dengan jelas mengenai batasan pertanggungjawaban dari sebuah akta, baik dari segi jenis akta dan bagian akta yang menjadi tanggung jawab notaris. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Muhammad, Winarono dan Safa'at (2020) bahwa inkonsistensi sebuah peraturan memunculkan ketidak jelasan atas batas-batas dari tanggung jawab yang harus ditanggung oleh notaris. Dari Ketidak jelasan ini maka munculnya ketidak pastian atas hukum. Kepastian dapat mengandung beberapa arti, yaitu adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan bisa dilaksanakan. Kepastian hukum harus memenuhi beberapa asas yaitu *lex scripta* (tertulis), *lex stricta* (ketat, tegas, larangan analogi), dan *lex certa* (jelas dan tidak multitafsir). Karna sesungguhnya hukum itu haruslah berlaku tegas di dalam masyarakat dan membawa keterbukaan supaya semua individu bisa memahami arti dari sebuah ketentuan hukum. Karna itulah hukum juga tidak boleh saling berlawanan dengan hukum lainnya, supaya tidak menjadi sebuah keraguan. Kepastian hukum merupakan sebagai penghubung hukum suatu negara untuk bisa menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Prinsip kehati-hatian dalam kelangsungannya notaris sangat penting khususnya di berbagai keadaan yang mempunyai hubungan dengan proses dari pembuatan akta autentik oleh notaris seperti membuat akta jaminan SK PNS. Hal tersebut di latarbelakangi oleh adanya permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan akta autentik itu sendiri yang dibuat oleh notaris yang disebabkan oleh pihak-pihak yang melakukan tindakan melawan hukum, yang mana dikeadaan ini ialah seperti menyampaikan surat palsu serta di dalamnya memberikan keterangan palsu untuk dinyatakan di dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris. Berhubungan dengan hal tersebut maka dari itu dibutuhkannya tindakan untuk diatur kembali dalam undang-undang tentang jabatan notaris hal-hal yang mempunyai kaitan dengan pedoman dan juga tuntutan terhadap notaris untuk bertindak lebih teliti serta cermat dalam melaksanakan profesinya terutama dalam pembuatan akta autentik.

Prinsip kehati-hatian ini yang berhubungan dengan permasalahan seperti penghadap yang menggunakan identitas palsu dan keterangan palsu akan sangat relevan untuk

dikaji berkaitan dengan bentuk prinsip kehati-hatian yaitu memverifikasi secara cermat data subjek dan objek terhadap identitas penghadap. Perihal lebih lanjutnya yang perlu untuk dikaji lagi berkaitan dengan hal tersebut adalah mengenai artian dari memverifikasi secara cermat tersebut serta batasan terhadap hal tersebut. Dalam hal untuk mengetahui lebih dan mengenal para penghadap, notaris supaya bisa menerapkan prinsip kehati-hatian yang dapat diawali dengan meminta warkah asli sebagai syarat dalam pembuatan akta. Kemudian hal tersebut supaya bisa dilihat lebih lanjut lagi agar kedepannya bisa ditentukan dan disesuaikan dengan hal-hal diantaranya perbuatan atau tindakan hukum yang akan dilakukan, dan dampak hukumnya dari perbuatan tersebut pada akhirnya ialah solusi dari pada hal tersebut. Langkah selanjutnya adalah notaris melakukan pengecekan dan pencocokan dokumen yang ditunjukan dan diperlihatkan oleh pihak yang datang menghadap kemudian barulah membuat akta sebagai pelaksanaan dari pada jabatan notaris.¹⁷

Bagian-bagian pada prinsip kehati-hatian ini adalah sebagai standar yang harus dipenuhi oleh notaris dalam melakukan tugas dan kewenangannya agar dengan harapan dalam pembuatan akta oleh notaris tidak mengakibatkan munculnya sebuah permasalahan hukum dikemudian harinya, maka karena itu setiap notaris dalam melakukan tugas dan kewenangannya supaya selalu wajib untuk menaati perinsip tersebut supaya dapat menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan juga merugikan para pihak yang menghadap maupun notaris itu sendiri. Perihal yang sangat pantas yang bisa dijadikan sebagai penilaian apakah kasus penghadap yang mempergunakan identitas palsu atau keterangan palsu merupakan bentuk dari pada ketidak berlakunya prinsip kehati-hatian oleh notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah selain sebagai nilai normative tetapi juga sebagai nilai secara kasuistik. Yang mana secara normativenya yaitu berupa tindakan mengidentifikasi dokumen berupa penulisan, isi dan legalitas.

Menurut pendapat dari itu terlepas pada hal tersebut. Jika dalam kejadiannya penghadap yang mempergunakan identitas palsu dan keterangan palsu tersebut,

¹⁷ Simamora, M., Siregar, S. A., & Nasution, M. Y. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan". *Jurnal Retentum*, 4(1), 2022, hlm. 159-169.

namun penghadap sudah sedemikian rupa menutupi perbuatannya tersebut akan tetapi jika secara umum ada fakta-fakta yang mendukung dimana notaris pada umumnya harusnya dapat memprediksi atas identitas yang sampaikan tersebut adalah palsu. Namun oleh notaris tetap dipergunakan maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah tindakan yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Tetapi ketika dalam kenyataannya penghadap yang menggunakan identitas palsu atau keterangan palsu dengan tipu muslihat yang secara umumnya tidak dapat dipahami atas identitas yang digunakan adalah palsu sehingga mampu mengelabuhi notaris maka tindakan itu bukan merupakan akibat daripada tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian oleh notaris.

Dalam artian luas notaris sendiri memiliki peran dalam pelaksanaan pemberian fasilitas kredit kepada pegawai negeri sipil sebagai debitur. Sebagai pejabat yang berwenang membuat akta dalam beberapa kasus notaris dapat membuatkan akta berupa pengakuan hutang ataupun melakukan legalisasi atau *warmeking* perjanjian kredit yang telah di buat dan konsep oleh pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya.

Dengan dibuatnya akta notaris memberikan kepastian bagi para pihak dalam melakukan perjanjian, dengan adanya akta pengakuan hitang yang di buat oleh notaris kekuatan aktanya jauh lebih sempurna dari pada melakukan legalisasi atau *warmerking* yang dilakukan oleh notaris.

KESIMPULAN

Akta jaminan hutang berdasarkan SK PNS yang diberhentikan dapat membuat kreditur mengalami kerugian jika kredit yang dibayarkan macet atau tidak lancar karena pada dasarnya kedudukan SK PNS dalam perjanjian kredit ini hanya berdasarkan kepercayaan. Adapun implikasi hukum dari menjaminkan SK sebagai jaminan adalah bahwa perjanjian kredit tersebut tetap sah namun karena SK PNS bukan merupakan jaminan kebendaan yang bernilai ekonomis maka pada saat terjadi wanprestasi tidak dapat dieksekusi. Perlindungan hukum kepada kreditur akibat

akta jaminan hutang berdasarkan SK PNS yang diberhentikan dapat dilakukan dengan menempuh upaya hukum melalui pengadilan. Kerugian yang ditimbulkan dari kredit macet dapat dimintakan ganti rugi oleh kreditur kepada debitur melalui gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri.

Dalam hal memberi jaminan keamanan pihak kreditur serta kepastian hukum agar tidak mengalami kerugian, ada baiknya pihak lembaga pembiayaan dapat memasangkan asuransi pada kegiatan hutang-piutang ini. Memberikan tambahan jaminan yang berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak yang memiliki nilai jual dimaksudkan untuk mencover kerugian yang dapat diterima kreditur serta dapat dibuatkan akta tambahan sebagai pengikat hutang piutang yang dapat dijadikan jaminan dari kreditur. Pihak kreditur juga dapat menawarkan untuk memberikan jaminan lain yang bersifat kebendaan. Apabila Debitur dirugikan akibat adanya tindakan dari pihak kreditur untuk melakukan eksekusi yang dianggap berlebihan, debitur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sebagai upaya perlindungan hukum sehingga oleh hakim akan diputuskan secara cermat dan menilai apakah eksekusi yang dilakukan kreditur itu sudah sesuai undang-undang atau prinsip dan asas yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Kunni. 2017. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya." *Jurnal Lex Renaissance*.
- Ahmad, M. 2022. *Analisis Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dalam Pengajuan Pembiayaan di BSI Majenang Kab. Cilacap (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*. Doctoral Dissertation, 2022: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Darus, Mariam. 1991. *Perkembangan Lembaga-Lembaga Jaminan Dalam Teori & Praktek*. Bandung.
- Fahmi, Irham. 2014. *Manajemen Perkreditan*. Bandung: Alfabeta.
- Ibrahim, Johnny. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayumedia.

- Mamminanga, Andi. 2008. *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN*.
- Satrio, J. 1993. *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simamora, M, Siregar, S. A & Nasution, M. Y. 2022. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan." *Jurnal Retentum*, 4(1).
- Siregar, Eva Sartika. 2009. *Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Dengan Jaminan SK Pegawai oleh PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Iskandar Muda, Medan*. Medan: Sekolah Pascasarjana USU.
- Sitinjak, R.H.X. 2020. *Perlindungan Hukum tentang Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi pada Bank Sumut KCP Gubsu Medan)*. Doctoral Dissertation, Universitas Sumatera Utara.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2008. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Bandung: Akumni.
- Sonoro, E. Y. R. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Bank Dalam Hal Terjadinya Kredit Macet Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palu Lokadana Utama Cabang Poso." *Tadulako Master Law Journal*, 5(2).
- Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana.
- Suyadi Y & Hakim, A. R. n.d. "Analisis Yuridis Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan PensiuN Oleh Pt. Bank Tabungan PensiuN Nasional, Tbk Cabang Kediri Jawa Timur." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2) 2019.
- Yudhi, H. 2020. *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Serbaguna Mikro Dengan Jaminan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS)*. Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram.